



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
SELATAN

NOMOR : 25/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Kinerja Pegawai untuk menunjang pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka memberikan keseragaman Penetapan Jabatan dan Peringkat Jabatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah ditetapkan Keputusan 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Penerima Tunjangan Kinerja dan Kelas Jabatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah P
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 977/SDM.07 Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.658990/2021;

MEMUTUSKAN

ME M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan 15 (Lima Belas) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Penerima Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Kelas Jabatan Penerima tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Besaran Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.658990/2021;

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

HERMINA H. R. KOTULUS

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN
 NOMOR : 25/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	NAMA	L/P	NIP	PANGKAT		JABATAN		NOMOR SK PENEMPATAN DI KPU (DPK)	PENDIDIKAN SESUAI SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA YANG DITERIMA (Rp)	KET
				GOLRU	TMT	NAMA JABATAN	T.M.T					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	HERMINA. H. R. KOTULUS	P	197702072009022001	IV/a	01/04/2021	SEKRETARIS	29/04/2019	2/KPU-MINSEL/IV/2009	STRATA 2	13	Rp. 8.562.000	
2	DOLFIE R. S. KEREH	L	197406212009021001	III/d	01/10/2019	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN INFORMASI	02/03/2017	141.11/KPU-MIN/IV/2009	STRATA 2	9	Rp. 3.781.000	
3	STENLI KIMBAL	L	198002012009021009	III/d	01/04/2021	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	27/06/2014	3/KPU-MINSEL/IV/2009	STRATA 1	9	Rp. 3.781.000	

NOMOR URUT	NAMA	L/P	NIP	PANGKAT		JABATAN		NOMOR SK PENEMPATAN DI KPU (DPK)	PENDIDIKAN SESUAI SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA YANG DITERIMA (Rp)	KET
				GOLRU	TMT	NAMA JABATAN	T.M.T					
4	VANDA SURENTU	P	198603222009022009	III/d	01/04/2021	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK	12/05/2016	02/KPU-MT/SPMT/I V/2009	STRATA 1	9	Rp. 3.781.000	
5	JUWITA R. KASENDA	P	198810272010122003	III/c	01/10/2017	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	02/03/2017	92/Kpts/Setjen/TAH UN 2011	STRATA 1	9	Rp. 3.781.000	
6	DEITJE LIWE	P	196812212014082001	III/b	01/10/2018	PENELAAH PENGELOLAH KEUANGAN	22/05/2019	290/SDM.05.1-Kpt/0 5/SJ/IV/2019	STRATA 1	7	Rp. 2.928.000	
7	YOULA Y. W. K. PEPAH	P	197501261995032001	III/c	01/10/2016	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	9/11/2015	316/SDM.05.1-Kpt/0 5/SJ/V/2019	STRATA 1	7	Rp. 2.928.000	
8	JEMS J. J. KUMAJAS	L	197301202014071001	III/b	01/10/2018	PENGHUBUNG ANTAR LEMBAGA	9/11/2015	194/KPU-MS/IX-2014	STRATA 1	7	Rp. 2.928.000	
9	STEYDY RUNDENGAN	L	198009182009021003	III/b	01/04/2021	VERIFIKATOR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	9/11/2015	4/KPU-MINSEL/IV/2009	STRATA 1	7	Rp. 2.928.000	
10	ANDI ARDIANA ISLAMIA POETRI	P	199012272019032004	III/a	01/04/2020	ANALIS HUKUM	13/04/2020	110/SDM.11-SY/71/Sek-Prov/V/2019	STRATA 1	7	Rp. 2.928.000	

NOMOR URUT	NAMA	L/P	NIP	PANGKAT		JABATAN		NOMOR SK PENEMPATAN DI KPU (DPK)	PENDIDIKAN SESUAI SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA YANG DITERIMA (Rp)	KET
				GOLRU	TMT	NAMA JABATAN	T.M.T					
11	RADIX J. M. SUMARAB	L	198107212014071001	II/d	01/10/2018	PENGELOLAH BAHAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN INFORMASI	9/11/2015	194/KPU-MS/IX-2014	DIPLOMA 3	6	Rp. 2.702.000	
12	GILBERT W. H. SIAGIAN	L	199511242020121007	III/a	01/12/2020	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	25/11/2020	01/SDM.11-SY/71/Sek-Prov/I/2021	STRATA 1	6	Rp. 2.702.000	
13	JENDRA SONDAKH	L	197611282014071002	II/b	01/10/2018	NOTULENSI	9/11/2015	194/KPU-MS/IX-2014	SMA	5	Rp. 2.493.000	
14	DENNY R. KALIGIS	L	198012222014071001	II/b	01/10/2018	PROTOKOL	9/11/2015	194/KPU-MS/IX-2014	SMA	5	Rp. 2.493.000	
15	RIA RUNTUNUWU	P	198505172014072002	II/b	01/10/2018	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN	9/11/2015	194/KPU-MS/IX-2014	SMA	5	Rp. 2.493.000	

Ditetapkan di AMURANG
pada Tanggal 20 Januari 2021
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ttd.

HERMINA H. R. KOTULUS

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH